



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.278, 2009

DEPARTEMEN KEUANGAN. Lembaga. Pembiayaan.  
Manajemen. Ekpor. Resiko.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 142/PMK.010/2009  
TENTANG  
MANAJEMEN RISIKO  
LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);  
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
3. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
4. Direktur Eksekutif adalah anggota Dewan Direktur yang diangkat Menteri untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
5. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.
6. Pembiayaan adalah kredit dan/atau Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
7. Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian.
8. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan usaha.

## BAB II

### RUANG LINGKUP MANAJEMEN RISIKO

#### Pasal 2

- (1) LPEI wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:

- a. pengawasan aktif Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
- c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

### Pasal 3

Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mencakup:

- a. Risiko kredit;
- b. Risiko pasar;
- c. Risiko likuiditas;
- d. Risiko operasional;
- e. Risiko hukum;
- f. Risiko reputasi;
- g. Risiko stratejik; dan
- h. Risiko kepatuhan.

## BAB III

### PENGAWASAN AKTIF

#### DEWAN DIREKTUR DAN DIREKTUR EKSEKUTIF

##### Bagian Kesatu

##### Umum

### Pasal 4

LPEI wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

##### Bagian Kedua

##### Pengawasan Aktif Dewan Direktur

### Pasal 5

Tugas Dewan Direktur paling kurang meliputi:

- a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; dan
- b. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Bagian Ketiga

#### Pengawasan Aktif Direktur Eksekutif

#### Pasal 6

- (1) Tugas Direktur Eksekutif paling kurang meliputi:
  - a. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif;
  - b. melaksanakan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh LPEI secara keseluruhan;
  - c. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direktur Eksekutif;
  - d. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi;
  - e. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
  - f. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen; dan
  - g. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
    1. keakuratan metodologi penilaian Risiko;
    2. kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
    3. ketepatan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Eksekutif harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai Risiko yang melekat pada seluruh aktivitas LPEI dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko LPEI.

## BAB IV KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENETAPAN LIMIT RISIKO

### Bagian Kesatu Kebijakan Manajemen Risiko

#### Pasal 7

Kebijakan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b paling kurang memuat:

- a. penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi;
- b. penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- c. penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- d. penetapan penilaian peringkat Risiko;
- e. penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*); dan
- f. penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

#### Bagian Kedua

### Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

#### Pasal 8

- (1) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib disesuaikan dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap Risiko LPEI.
- (2) Prosedur dan penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
  - b. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala; dan
  - c. pendokumentasian atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b secara memadai.
- (3) Penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencakup:
  - a. limit secara keseluruhan;
  - b. limit per jenis Risiko; dan